



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG

Penyampaian

LAPORAN

Layanan Informasi Publik
(LLIP) Tahun 2025



bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sesuai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dimana setiap informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, dan setiap orang berhak melihat, mengetahui, mendapatkan salinan informasi serta menyebarluaskan Informasi Publik sesuai peraturan perundang-undangan tersebut. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban setiap orang untuk memperoleh informasi publik, dan kewajiban Badan Publik dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proposional, dan cara sederhana. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 di lingkungan KPU, diatur berdasarkan Publik di Lingkungan KPU. Dimana asas peraturan ini Informasi Publik, dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara sederhana. Atas dasar tersebut KPU mengeluarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagai langkah teknis pelaksanaan pelayanan informasi bagi masyarakat.

Dengan terbentuknya PPID, pemohon informasi sesuai dengan haknya dapat memperoleh informasi publik yang dihasilkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang sesuai dengan dengan ketentuan dalam UU No. 14 Tahun 2008. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang sejak awal terbentuknya telah dan terus melakukan upaya untuk memberikan pelayanan terbaik terkait dengan penyediaan dan pelayanan informasi publik. Oleh karena itu PPID Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang melakukan sejumlah pembenahan dan perencanaan dalam berbagai aspek guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik, terutama sarana dan prasarana pelayanan informasi publik.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- d. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/KPTS/SETJEN/Tahun 2016 tentang Pedoman Penyediaan Data dan Informasi dalam Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU RI;
 - e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - g. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
3. Maksud dan Tujuan
- a. Maksud dari laporan tahunan ini adalah untuk memberikan gambaran kepada pimpinan tentang Pelaksanaan Layanan Informasi Publik yang telah di laksanakan pada tahun 2024
 - b. Tujuan dari disusunnya laporan tahunann ini adalah sebagai pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan layanan informasi publik PPID Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang selama tahun 2024, sekaligus unutm pemetaan rencana kegiatan layanan informasi publik PPID Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang tahun 2025.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan ini menyangkut penjelasan tentang berbagi hal terkait dengan pengelolaan dan pelaksanaan layanan informasi publik PPID Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang.

- a. Pendahuluan, berisi uraian tentang latar belakang, dasar, maksud dan tujuan serta ruang lingkup dari laporan pelayanan informasi publik PPID Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang.
- b. Kebijakan dan pelaksanaan pelayanan infromasi publik, berisi uraian tentang Gambaran umum kebijakan layanan informasi publik, gambaran umum pelaksanaan layanann informasi publik, rincian pelayanan informasi publik, rincian penyelesaian sengketa informasi publik jika ada, kendala

esternal dan internal dalam pelaksanaan layanan informasi publik, dan rekomendasikan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan layanan informasi publik.

- c. Penutup berisi uraian tentang kesimpulan menyangkut rekomendasi dan rancangan tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik.

B. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana setiap informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, dan setiap orang berhak melihat, mengetahui, mendapatkan salinan informasi serta menyebarkan Informasi Publik sesuai peraturan perundang-undangan tersebut. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban setiap orang untuk memperoleh informasi publik, dan kewajiban Badan Publik dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proposional, dan cara sederhana. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 di lingkungan KPU, diatur berdasarkan Publik di Lingkungan KPU.

Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana setiap informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, dan setiap orang berhak melihat, mengetahui, mendapatkan salinan informasi serta menyebarkan Informasi Publik sesuai peraturan perundang-undangan tersebut. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban setiap orang untuk memperoleh informasi publik, dan kewajiban Badan Publik dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proposional, dan cara sederhana. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 di lingkungan KPU, diatur berdasarkan Publik di Lingkungan KPU.

Pelayanan informasi publik di KPU Kota Tangerang beralamat Jl. Nyimas Melati No. 16 Kota Tangerang, Banten, dengan waktu layanan setiap hari kerja jam 09.00 – 15,00 WIB, jam 12.00 – 13.00 WIB Istirahat. Untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik KPU Kota Tangerang memiliki website PPID tersendiri yaitu <https://tangerangkotappid.kpu.go.id/> yang bisa diakses oleh masyarakat secara luas. Selain itu ditahun 2023 juga KPU Kota Tangerang menerbitkan 7 (tujuh) dokumen Standart Operasional Prosedur (SOP) diantaranya SOP Penanganan Keberatan

Terhadap Layanan Informasi, SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik, SOP Pendokumentasi Informasi Publik di E-PPID, SOP Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan, SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik, SOP Pengelolaan dan Permohonan Informasi, dan SOP Pengujian Tentang Konsekuensi. Dengan membuka akses publik seluas-luasnya terhadap informasi diharapkan KPU Kota Tangerang bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang sebaik-baiknya.

C. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

- a. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik yang Dimiliki beserta kondisinya.

Sarana PPID yang tersedia untuk penunjang pelayanan informasi publik diantaranya adalah meja, kursi, alat tulis kantor, Laptop, Formulir, dan Printer semua sarana dan prasarana tersebut dalam kondisi yang baik. Sedangkan untuk prasarana penunjang informasi publik berupa ruang khusus PPID belum tersedia, pelayanan informasi publik berupa ruangan Rumah Pintar Pemilu Kota Tangerang atau ruang kerja sub bagian teknis dan hupmas yang beralamat di Jl. Nyimas Melati No. 16 Kota Tangerang, Banten, Telp. (021) 5515469 dan fax (021) 5515469.

- b. Sumber Daya Manusia Yang Mengenai Pelayanan Informasi Publik Beserta Kualifikasinya.

Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor : 677 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Nomor 06/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/III/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang adalah :

Pembina PPID : Ketua KPU Kota Tangerang

Tim Pertimbangan: Anggota KPU Kota Tangerang

Atasan PPID : Sekretaris KPU Kota Tangerang

PPID : Kasubbag Parmas dan SDM

Tim Penghubung : Kasubbag Program dan data

Kasubbag Teknis dan Hukum

Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik

Desk Pelayanan : Seluruh Staf Sekretariat KPU Kota Tangerang

D. Rincian Pelayanan Informasi Publik

- a. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Jumlah permohon informasi Publik kepada PPID KPU Kota Tangerang berjumlah 10 (sepuluh) orang yaitu :

NO	NAMA PEMOHON	JENIS PERMINTAAN DATA	METODE	KET
1	AYUNDA HARYA PUTRI	1. BAGAIMANA CARA KERJA APLIKASI SIREKAP? 2. APAKAH AMAN APLIKASI SIREKAP DI GUNAKAN UNTUK PEMILU 2024?	Offline	Selesai
2	HERLI GINANJAR	PEROLEHAN SUARA PEMILU 2024	Offline	Selesai
3	DAVY ANUGRAH PAMUNGKAS	JUMLAH DPT PEMILU 2024	Offline	Selesai
4	RUBBEN RENGUR	PEROLEHAN SUARA PEMILU 2019 DAN 2024	Offline	Selesai
5	RAHMAH NUR SYA'BANI	INDIKATOR WILAYAH RENDAH PEMILIH DI KOTA TANGERANG	Offline	Selesai
6	SUCIA TRIANDINI	PEMILIH PEYANDANG DISABILITAS	Offline	Selesai
7	SIPA NURPATONAH	PEROLEHAN SUARA PEMILU 2019 DAN 2024	Offline	Selesai
8	IRGI FAHREVI ABDI	PEROLEHAN SUARA PEMILU 2019 DAN 2024	Offline	Selesai
9	GUMNASHIAR	PEROLEHAN SUARA PEMILU 2019 DAN 2024	Offline	Selesai
10	M.HAZNI	PEROLEHAN SUARA PEMILU 2024	Offline	Selesai

b. Waktu Yang Diperlukan dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik Dengan Klasifikasi Tertentu.

UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi publik Pasal 22 ayat 7 menyatakan bahwa Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon. Berdasarkan perintah UU maka KPU Kota Tangerang melakukan pelayanan publik kepada pemohon informasi publik tidak melebihi 10 (sepuluh) hari kerja.

c. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan Baik Sebagian Atau Seluruhnya.

Pada prinsipnya Seluruh permohonan Informasi Publik yang diterima oleh PPID KPU Kota Tangerang akan dikabulkan jika melalui prosedur yang benar.

d. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya.

Permintaan PPID ke KPU Kota Tangerang semua telah sesuai dan permintaannya telah di kabulkan sesuai data permintaan, sehingga tidak ada Permohonan Informasi Publik yang di Tolak oleh KPU Kota Tangerang.

E. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

- a. Jumlah Keberatan yang diterima. Tidak ada.
- b. Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Tidak ada.
- c. Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi Publik dan pelaksanaannya oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Tidak ada
- d. Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan. Tidak ada.
- e. Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh KPU, KPY Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Tidak ada.

Masyarakat dapat mengakses informasi publik secara langsung dengan mengakses website E-PPID KPU Kota Tangerang di <https://tangerangkotappid.kpu.go.id/> dengan cara registrasi terlebih dahulu kolom akun yang ada di dashboard dan aktifasi melalui email yang telah didaftarkan. Dalam website juga terdapat formulir online yang dapat diisi oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi publik yang telah terdaftar dalam Daftar informasi publik tahun 2020 KPU Kota Tangerang. Total 220 informasi publik sudah tersedia dan dapat diakses oleh publik dengan klasifikasi informasi publik sebagai berikut:

- a. Informasi berkala : 16 dokumen Informasi Publik
- b. Informasi Serta Merta : 41 dokumen Informasi Publik
- c. Informasi Setiap Saat : 18 dokumen Informasi Publik

Berdasarkan data statistik yang telah dihimpun di E-PPID jumlah pengunjung website E-PPID KPU Kota Tangerang pada tahun 2025 mencapai 20 orang. Dengan pengunjung terbanyak pada bulan Maret 2025 sebanyak 22 pengunjung.

F. Kendala Eksternal Dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

a. Kendala Eksternal

Kendala Eksternal yang dihadapi dalam proses pelayanan informasi publik adalah minimnya pemahaman masyarakat terait dengan alur dan prosedur pelayanan informasi publik. Pelayanan secara online melalui E-PPID juga belum diketahui secara luas oleh masyarakat.

b. Kendala Internal

- a. Web E-PPID tidak dapat menampilkan data statistik yang flexible, misalnya data rata-rata pengunjung website per bulan, rata-rata upload dokumen informasi publik per bulan dll.
- b. Web E-PPID tidak dapat menampilkan berapa orang yang mendownload informasi publik secara detail.

G. Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

a. Rekomendasi

1. Sosialisasi tentang layanan informasi secara online melalui E-PPID harus dilakukan.
2. Memberikan masukan kepada KPU RI untuk perbaikan website E-PPID, terutama pada bagian teknis penyajian data statistik.

b. Rencana Tindak Lanjut

1. Melakukan sosialisasi E-PPID kepada masyarakat.

H. PENUTUP

Dengan upaya peningkatan kualitas layanan yang dilaksanakan, secara umum pada tahun 2025 kegiatan layanan informasi publik PPID Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang dapat berjalan dengan baik.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang.

Kota Tangerang, 4 Maret 2026

Atasan PPID

Sekretaris



FANDU DWIADMA OKTAVIRAWAN

NIP. 1981101320090210003

DOKUMEN TASI PPID KPU KOTA TANGERANG









